



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

NAMA, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

NAMA, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 17 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 21 Juni 2021, dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam di Gampong Sampoinit, Kecamatan Patek, Kabupaten Aceh Jaya, pada tanggal 24 Oktober tahun 2000;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Penggugat yang bernama Abdul Karim bin Abdul Wahab, yang diwakilahkan kepada Tgk. Pangga dan disaksikan oleh 2

Hal 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi nikah bernama Tgk Hasyem dan Tgk Pangga, dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Tanoh Merah, Gampong Paya Seumantok, Kecamatan Krueng Sabe, kabupaten Nagan Raya, selama kurang lebih 13 (tiga belas tahun), kemudian pindah dan bertempat dikedaman bersama di Dusun Mangga, Gampong Suka Raja, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, hingga sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan antara para Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1 NAMA, Umur 20 tahun;
 - 6.2 NAMA, Umur 16 tahun;
 - 6.3 NAMA, Umur 12 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan

Hal 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa kurang lebih sejak bulan September tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

9.1 Tergugat tidak member nafkah lahir dan batin kepada Penggugat beserta anak-anak dari Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut;

9.2 Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

9.3 Tergugat tidak mau mendengarkan saran dari Penggugat untuk bermasyarakat atau mengikuti kegiatan sosial dimasyarakat seperti kerja bakti, kenduri, samadiah, dan lain sebagainya;

9.4 Tergugat tidak mau mendengarkan saran dari Penggugat untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu dengan tertib dan istiqamah ;

10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Septembr tahun 2020, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 (enam) bulan yang tepatnya pada tanggal 7 September 2020 tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat beserta anak-anaknya, lalu pada tanggal 12 April 2021 Tergugat kembali ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) minggu tanpa memberikan nahfak lahir dan bathin kepada Penggugat beserta anak-anaknya, lalu pada tanggal 30 April 2021 Tergugat kembali meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya hingga sekarang;

11. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pernah dilakukan musyawarah oleh aparat gampong dan pihak keluarga sesuai dengan surat Perdamaian dari Keuchik Gampong Suka Raja pada tanggal 16 Juli 2018, namun Tergugat

Hal 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengindahkan perjanjian yang sudah Tergugat utarakan di surat Perdamaian tersebut;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober tahun 2000, Gampong Sampoinit, Kecamatan Patek, Kabupaten Aceh Jaya;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Hal 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi yang dibantu oleh mediator hakim yang bernama Anase Syukrizia, S.H.I dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 27 Juli 2021, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm. tanggal 21 Juni 2021 dengan tetap pada Gugatannya;

Bahwa, Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan penggugat angka 2 dengan mengatakan benar yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Penggugat yang bernama Abdul Karim bin Abdul Wahab, yang diwakilahkan kepada Tgk. Pangga dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Tgk Hasyem dan Tgk Pangga, dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan penggugat angka 3 dengan mengatakan benar sebelum menikah, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
4. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan penggugat angka 4 dengan mengatakan benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

Hal 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan penggugat angka 5 dengan mengatakan benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Tanoh Merah, Gampong Paya Seumantok, Kecamatan Krueng Sabe, kabupaten Nagan Raya, selama kurang lebih 13 (tiga belas tahun), kemudian pindah dan bertempat dikedaman bersama di Dusun Mangga, Gampong Suka Raja, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, hingga sekarang;
6. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan penggugat angka 6 dengan mengatakan benar dari pernikahan antara para Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing Bernama Nur Nena, Umur 20 tahun, Ilfaha Murtaza, Umur 16 tahun, Afri Yana, Umur 12 tahun;
7. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan penggugat angka 7 dengan mengatakan benar selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan penggugat angka 8 dengan mengatakan benar sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur;
9. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan penggugat angka 9 dengan mengatakan benar ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
10. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 9.1 dengan mengatakan tidak benar Tergugat tidak member nafkah lahir dan batin kepada Penggugat beserta anak-anak dari Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut, Tergugat ada memberi nafkah sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah setiap bulan

Hal 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 9.2. dengan mengatakan Tergugat tidak ada Pamarah kepada Penggugat;
12. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 9.3, dengan mengatakan karena Tergugat kerja sehingga tidak ada waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat;
13. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 9.4, dengan mengatakan Tergugat ada salat;
14. Bahwa Tergugat mengakui sebagian gugatan Penggugat angka 10, dengan mengatakan karena Tergugat diusir dari rumah oleh Penggugat dan Mamaknya, dengan mengatakan "jangan kau disini lagi" akhirnya Tergugat pulang ke aceh Jaya;
15. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 11 dengan mengatakan benar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan pihak keluarga dan aparat gampong dengan adanya perjanjian, namun Tergugat tidak mengindahkan perjanjian yang sudah Tergugat utarakan di surat Perdamaian tersebut, dan di damaikan lagi akantetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
16. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat di persidangan telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 10, dengan mengatakan tidak ada Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 11, dengan mengatakan Tergugat pamarah .

Hal 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 12, dengan mengatakan Tergugat sudah disuruh dan dinasehati untuk bersosialisasi tidak mau sehingga marah kepa Penggugat'
4. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 13, dengan mengatakan Tergugat tidak ada salat meski sudah disuruh salat malah marah kepada Penggugat:
5. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat angka 14, dengan mengatakan tidak ada Penggugat mengusir Tergugat justru Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat berbulan-bulan tanpa diberi nafkah
6. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Bahwa, Tergugat di persidangan telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui replik Penggugat angka 1, dengan mengatakan benar Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat tapi untuk anak adad ulu waktu pulang terakhir kali;
2. Bahwa Tergugat membantah replik Penggugat angka 2, dengan mengatakan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat, walaupun ada marah hala yang wajar;
3. Bahwa Tergugat mengakui replik Penggugat angka 3, dengan mengatakan benar Tergugat tidak mau bersosialisai dengan masyarakat
4. Bahwa Tergugat mengakui replik Penggugat angka 4, dengan mengatakan benar Tergugat tidak ada salat, karena menurut Pemahaman Tergugat tidak ada guna kita salat kalau kita tidak suci.
5. Bahwa Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK:, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.

B. Saksi-Saksi

1. **NAMA**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus Aparatur Gampong kediaman Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi sudah puluhan tahun mengenal Penggugat dan Tergugat, sebagai warga:
 - Bahwa saksi yakin Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum islam;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Penggugat yang bernama Abdul Karim bin Abdul Wahab, yang diwakilahkan kepada Tgk. Pangga dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Tgk Hasyem dan Tgk Pangga, dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 orang anak:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dan mengingkari dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gampong Sampoint, Kecamatan Patek, Kabupaten Aceh Jaya, pada tanggal 24 Oktober tahun 2000, dimana pada saat itu masa konflik;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Penggugat dan Tergugat adalah untuk pencatatan administrasi sekaligus perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat pemarah kepada Penggugat, Tergugat tidak mau untuk bermasyarakat atau mengikuti kegiatan sosial dimasyarakat, Tergugat tidak menunaikan ibadah sholat 5 waktu dengan tertib dan istiqamah.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal terakhir 30 April 2021 yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong akan tetapi tidak berhasil.

2. **NAMA**, telah bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus Aparatur Gampong kediaman Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah puluhan tahun mengenal Penggugat dan Tergugat, sebagai warga:
- Bahwa saksi yakin Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum islam;

Hal 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Penggugat yang bernama Abdul Karim bin Abdul Wahab, yang diwakilahkan kepada Tgk. Pangga dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Tgk Hasyem dan Tgk Pangga, dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 orang anak:
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dan mengingkari dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gampong Sampoint, Kecamatan Patek, Kabupaten Aceh Jaya, pada tanggal 24 Oktober tahun 2000, dimana pada saat itu masa konflik;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Penggugat dan Tergugat adalah untuk pencatatan administrasi sekaligus perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat,

Hal 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pemarah kepada Penggugat, Tergugat tidak mau untuk bermasyarakat atau mengikuti kegiatan sosial dimasyarakat, Tergugat tidak menunaikan ibadah sholat 5 waktu dengan tertib dan istiqamah.

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal terakhir 30 April 2021 yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi namun tidak mengajukan, kemudian menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan Tergugat tetap ingin berdamai dengan Penggugat

Bahwa, Penggugat dan Tergugat di persidangan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan upaya mediasi dan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana terurai dalam duduk perkara, puncaknya terjadi pada tanggal 30 April 2021 Tergugat kembali meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya hingga sekarang dan telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan itsbat nikah Penggugat dengan dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terbit akta nikah dan memohon supaya Mahkamah Syar'iyah menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 2000;

Hal 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali dan yang kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis berpendapat bahwa Mahkamah Syariah Calang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tentang itsbat nikah (pengesahan perkawinan) dan menurut hukum gugatan isbat nikah dapat digabungkan/kumulasi dengan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Akta Otentik yang isinya menjelaskan mengenai status kependudukan Penggugat, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa dua orang saksi adalah saksi yang telah dewasa dan cakap bertindak hukum, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya menyatakan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah secara hukum Islam pada tahun 2000, antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat larangan menikah menurut hukum syara' dan selama berkeluarga tidak ada orang lain yang memperlmasalahkan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan karenanya petitum angka 2 sebagaimana surat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Gampong Sampoinit, Kecamatan Patek, Kabupaten Aceh Jaya, pada tanggal 24 Oktober tahun 2000;

Hal 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Penggugat berkepentingan dan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara yang dijadikan sebagai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan saksi bernama Rusli Ishak bin Ishak dan Darianto bin Martojo yang sekaligus menjadi saksi dalam pokok perkara yang keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 30 April 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya hingga sekarang tanpa nafkah, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak mau bermasyarakat dan malas salat, Keterangan para saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi a quo memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai;

Hal 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, replik dan duplik antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta di persidangan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami isteri, menikah secara hukum islam pada tahun 2000, hingga sekarang tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan mereka, namun sekarang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat rumah tangga tersebut tidak harmonis lagi, dan sudah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak mampu membuat Penggugat berdamai dengan Tergugat, meski Tergugat tetap ingin berdamai dan para saksi serta Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan melalui mediasi namun tidak berhasil. Hal ini menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat dirukunkan lagi, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah dan benar dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sehingga dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang berbunyi;

إذ إن شامدع قبغر قجوزلاهجوزل قلطهيل
يضافلة قلط

Hal 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu”

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas dan berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Tergugat (**NAMA**) dengan Penggugat (**NAMA**), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober tahun 2000, Gampong Sampoint, Kecamatan Patek, Kabupaten Aceh Jaya.

Hal 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriyah oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Afif Waldy, S.H.I.

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syahrul. S.H.I

Hal 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp.	70.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.100.000,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	1.230.000,-

Hal 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2021/MS.Skm.